



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
TENTANG**

**PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

Nomor : 134.4/133/ KS/ 425.011/ 2019

Nomor : 393/BAWASLU-PROV.JI-37/AR.01/XI/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kota Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PAENI** : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo No. 3 Kota Probolinggo, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo berkantor pusat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AZAM FIKRI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan Nomor 26 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor : 134.4/132/KS/425.011/2019 dan Nomor : 393/BAWASLU-PROV.JI-37/AR.01/XI/2019, yang masa berlakunya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian, dan pengaksesan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah menciptakan keseragaman pemahaman dan efektifitas pelaksanaan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian, dan pengaksesan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum;

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah arsip dan atau dokumen Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota , Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan prosedur penyelamatan, penyusutan, penyimpanan arsip, dan pengaksesan arsip;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan kearsipan;
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mengatur dan mengamankan arsip dan atau dokumen Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota , Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Mendapat dukungan tempat dan sarana prasarana lainnya selain selama melaksanakan pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan kearsipan;
- c. Memberikan pertimbangan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pemusnahan arsip dan atau dokumen yang tidak memiliki nilai guna.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Menyimpan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota , Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019, yang telah memasuki masa simpan statis dan atau bersifat permanen dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyiapkan tenaga Arsiparis dan atau Sumber Daya Manusia Kearsipan untuk memberikan pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan pelaksanaan kegiatan dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota, Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019;
- c. Memfasilitasi kegiatan penyelamatan arsip statis dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. Menyampaikan hasil evaluasi dan laporan kegiatan penyelamatan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota, Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota, Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019;
- b. Mendapat keterbukaan informasi dan konsultasi kearsipan melalui Tim Teknis **PIHAK PERTAMA** terhadap proses evaluasi dan pelaporan penyelamatan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota , Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyerahkan arsip dan atau dokumen Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota, Wakil Walikota Tahun 2018 serta Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2019, yang memasuki masa statis dan atau permanen kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyiapkan tempat, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia Kearsipan untuk menerima pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusutan arsip dan atau dokumen yang tidak memiliki nilai guna dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan pihak tertulis **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** menyediakan sumber kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing – masing.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar/memaksa (selanjutnya disebut “*Force Majeure*”) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak terlaksananya atau terpaksa tertundanya pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mendahulukan penyelesaian perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan penyelesaian secara mufakat, maka akan dilakukan melalui pengadilan dalam wilayah hukum yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup diberikan kepada **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan lainnya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA



AZAM FIKRI

PIHAK PERTAMA



PAENI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	